



P U T U S A N

No. 1683 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BHINEKA PERSADA MARKETINDO, berkedudukan di Kantor Taman E.3.3 No. B1/Lt.3, Jl. Mega Kuningan Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Serudji Hadi, SH., MH., Advokat, berkantor di Jl. Pondok Kopi H.3 No.9, Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Pembanding II semula Tergugat;

melawan:

PT BUMI LOKA TEGAR PERKASA, berkedudukan di Komplek Kebayoran Centre Blok A No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12240,

Termohon Kasasi dahulu Pembanding I/Terbanding semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama yaitu Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 November 2005 dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 November 2005 (selanjutnya kedua Perjanjian Kerjasama tersebut disebut dengan Perjanjian Kerjasama);
2. Bahwa kedua Perjanjian Kerjasama tersebut di atas adalah perjanjian kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pengadaan Helm Tempur Two in One untuk Mabes TNI Angkatan Darat (user), dimana Penggugat telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek pengadaan Helm Tempur Two in One dengan nilai proyek keseluruhan sebesar USD 1,154,454,42 (satu juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat dan 42/100 dollar AS) atau dalam rupiah sesuai Pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kerjasama

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1683 K/Pdt/2011



tanggal 16 November 2005 adalah senilai Rp 8.382.000.000,- dan Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kerjasama tanggal 21 November 2005 adalah senilai Rp 3.317.875.000,- sehingga total dalam rupiah adalah setara dengan Rp 11.699.875.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat sebagai pihak pertama dalam Perjanjian Kerjasama bertindak sebagai pihak yang akan menyediakan dana atau yang akan membiayai untuk pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One dan Penggugat sebagai pihak kedua dalam perjanjian kerjasama bertindak sebagai pihak yang akan melaksanakan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One dengan menggunakan dana Tergugat;
4. Bahwa proyek pengadaan Helm Tempur Two In One seperti tersebut pada angka 2 di atas telah selesai dikerjakan oleh Penggugat dan atas pengerjaan proyek tersebut Penggugat memperoleh pendanaan sebesar USD 1,154,454,42 (satu juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat dan 42/100 dollar AS) dan semua pendapatan atas proyek tersebut uangnya akan disetorkan dalam rekening Tergugat;
5. Bahwa atas pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One terdapat biaya-biaya yang merupakan biaya-biaya pengeluaran dan pembelian barang sebagai berikut:
 - a. tanggal 20 Januari 2006
untuk down payment/uang muka sebesar USD 91,690.00;
 - b. tanggal 6 Februari 2006
untuk LC sebesar USD 78,903.00;
 - c. tanggal 28 Juli 2006
untuk LC sebesar USD 78,903.00;
 - d. tanggal 30 Agustus 2006
untuk Freight Forwarders & Insurance sebesar USD 6,493.08;
 - e. tanggal 26 Desember 2006
untuk Freight Forwarders & Insurance sebesar USD 13,406.99;
 - f. tanggal 26 Februari 2007
untuk insurance sebesar USD 3,211.41;
6. Bahwa atas pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One tersebut Penggugat menerima pembayaran dari TNI-Angkatan Darat selaku user sebesar USD 1,154,454.42 (satu juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat dan 42/100 dollar AS);



7. Bahwa dari perhitungan atas biaya-biaya pengeluaran dan penerimaan tersebut pada angka 5 dan 6 tersebut di atas, masih terdapat sisa pendapatan yang merupakan keuntungan yang diperoleh dan pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One tersebut yaitu sebesar USD 210,354.94 (dua ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat dan 94/100 dollar AS) yang merupakan angka yang diperoleh dari total pendapat sebesar USD 1,154,454.42 (satu juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat dan 42/100 dollar AS) dikurangi dengan total pengeluaran sebesar USD 944,099.48 (sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh sembilan dan 48/100 dollar AS);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi hasil keuntungan proyek secara pro rata dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing menerima 50 % dari keuntungan bersih proyek yang diperoleh dan nilai proyek setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang timbul selama masa persiapan dan pelaksanaan proyek;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, maka Penggugat berhak memperoleh bagi hasil sebesar 50 % dari total jumlah sisa pendapatan yang merupakan keuntungan yang diperoleh tersebut yaitu sebesar $USD\ 210,354.94 \times 50\ \% = USD\ 105,177.47$ (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 47/100 dollar AS);
10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, TNI Angkatan Darat selaku pengguna barang (user) telah melunasi sisa pembayarannya atas pelaksanaan proyek tersebut, sehingga terhitung bulan November 2007 berdasarkan Perjanjian Kerjasama seharusnya Penggugat dan Tergugat/ sudah harus menerima haknya masing-masing atas dasar bagi hasil;
11. Bahwa atas hak Penggugat tersebut, kemudian Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat meskipun ditagih oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat dan berbagai pertemuan dan musyawarah sudah dilakukan agar Tergugat mau menyerahkan bagian hak Penggugat tersebut, terakhir Penggugat meminta pada Tergugat melalui somasi Penggugat pada tanggal 4 Juni 2008 dengan surat Nomor 3/AP/VI/08, namun hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak bersedia menyerahkannya, dengan demikian terbukti Tergugat tidak beritikad baik karena tidak mau melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama yaitu membagi hasil keuntungan proyek secara pro



rata dimana masing-masing menerima 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan bersih proyek yang diperoleh, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian itu merupakan suatu perbuatan ingkar janji, wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, hak Penggugat sebesar USD 105,177.47 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 47/100 dollar AS) tidak dapat Penggugat nikmati, akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil mau pun immateriil dengan rincian sebagai berikut:

13.1. Kerugian materiil:

- a. berupa hak Penggugat sebesar USD 105,177.47 yang merupakan perolehan atas bagi hasil sebesar 50 % dari sisa pendapatan yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One,
- b. berupa kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dan hasil pengelolaan uang dari pendapatan Penggugat tersebut sehingga adalah patut menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat dengan mengenakan bunga yang menjadi hak Penggugat tersebut oleh Tergugat selama 14 bulan terhitung semenjak bulan November 2007 sampai bulan Desember 2008 dengan bunga perbulan sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen), sehingga total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 105,177.47 x 0,75 % x 14 bulan = USD 11,043.63 (sebelas ribu empat puluh tiga dan 63/100 dollar AS);

13.2. Kerugian immateriil:

Bahwa dengan tidak diserahkannya hak Penggugat tersebut, maka keberlangsungan usaha Penggugat menjadi terganggu, produktivitas jadi menurun dan nama baik Penggugat di kalangan dunia usaha menjadi kurang baik, yang kesemuanya itu menurut hukum dapat dimintai penggantian dalam bentuk uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

14. Bahwa dengan demikian total hak Penggugat yang harus dibayar atau diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD 105,177.47 + Bunga US 11.043,63 = USD 116,221.10 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 63/100 dollar AS);



15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi dan beritikad baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan melatakkkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap barang milik Tergugat berupa:

Gedung kantor milik Tergugat yang terletak di Kantor Taman E.3.3 No. 81/Lt. 3, Jl. Mega Kuningan Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 beserta harta kekayaan Tergugat lainnya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang daftarnya akan disusul kemudian;

16. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini dengan baik;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukli yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 November 2005 dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 November 2005 antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama yaitu kesepakatan para pihak untuk membagi keuntungan proyek secara pro rata masing-masing menerima 50 %;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat berupa sejumlah uang sebesar USD 105,177.47 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 47/100 dollar AS) secara tunai dan



sekaligus yang merupakan hak Penggugat berdasarkan bagi hasil sebesar 50 % dari total jumlah keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek pengadaan Helm Temper Two in One, selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat berupa bunga atas keterlambatan Tergugat melakukan penyerahan uang yang menjadi haknya Penggugat kepada Penggugat dengan bunga sebesar 0,75 % perbulan terhitung sejak bulan November 2007 sampai bulan Desember 2008 dengan perincian USD 11,043.63 (sebelas ribu empat puluh tiga dan 63/100 dollar AS) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 9 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan berupa: Gedung kantor milik Tergugat yang terletak di Kantor Taman E.3.3 No. 81/Lt. 3, Jl. Mega Kuningan Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 beserta harta kekayaan Tergugat lainnya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang daftarnya akan disusul kemudian;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa untuk selanjutnya pada kesempatan berikut ini kami pihak Tergugat Asli (dalam Konvensi) hendak mengajukan gugatan rekonsensi kepada pihak Penggugat Asli (dalam Konvensi);
2. Bahwa dengan ini kedudukan hukum para pihak dalam gugatan rekonsensi ini untuk selanjutnya berubah menjadi sebagai berikut:
 - pihak Penggugat Asli (dalam Konvensi) menjadi: Tergugat Rekonsensi, sedangkan pihak Tergugat Asli (dalam Konvensi) menjadi pihak Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa selanjutnya semua dalil-dalil yang sudah Penggugat Rekonsensi sampaikan dalam gugatan Konvensi saat menjadi Tergugat Konvensi, kami nyatakan berlaku dan terulang disini, dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terikat dengan perjanjian kerjasama pada tanggal 16 November 2005 dan 25 November 2005;
 - b. Bahwa perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian kerja sama dimana pihak Penggugat Rekonsensi bertindak selaku penyandang dana, sedangkan Tergugat Rekonsensi menjadi pelaksana proyek;
 - c. Bahwa dalam melaksanakan proyek tersebut, ternyata pihak Tergugat Rekonsensi telah melakukan tindakan wanprestasi yakni terlambat melaksanakan proyek sehingga jangka waktu proyek dari yang seharusnya 4 bulan menjadi ± 2 tahun;
 - d. Bahwa akibat perbuatan dan Tergugat Rekonsensi ini, pihak Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian yang besar, karena perputaran uang yang seharusnya berlangsung hanya 4 bulan menjadi ± 2 tahun, hal ini jelas merugikan pihak Penggugat Rekonsensi, karena dengan uang yang diinvestasikan ke pihak Tergugat Rekonsensi tersebut apabila waktu sesuai yang dijadwalkan, maka pihak Penggugat Rekonsensi bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam kurun waktu 2 tahun tersebut;
 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama, mengenai hal tersebut telah diatur sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama (Penggugat Rekonsensi) tidak ikut bertanggung jawab atas segala bentuk denda atau penalty yang timbul sebagai akibat dari kelalaian dan atau keterlambatan dalam pelaksanaan proyek ini



yang dibebankan oleh user ataupun pihak lain yang terkait dengan proyek ini kepada pihak kedua;

2. Pihak Pertama (Penggugat Rekonvensi) akan memberikan sanksi berupa denda dan atau penalty kepada pihak kedua (Tergugat Rekonvensi), apabila terjadi kelalaian dan atau keterlambatan dalam pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebesar satu permit perhari;
- f. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum merupakan suatu tindakan wanprestasi dan telah merugikan pihak Penggugat Rekonvensi;
- g. Bahwa sehingga oleh karena itu, dengan ini kami pihak Penggugat Rekonvensi menuntut dilaksanakannya denda penalty sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, untuk itu berdasarkan perhitungan kami, denda penalty yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Denda keterlambatan yang harus dibayar pihak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi:

1. Tahun 2006:

Juni : 9 hari
Juli : 31 hari
Agustus : 31 hari
September : 30 hari
Oktober : 31 hari
November : 30 hari
Desember : 31 hari

2. Tahun 2007:

Januari : 31 hari
Februari : 28 hari
Maret : 31 hari
April : 30 hari
Mei : 31 hari
Juni : 30 hari
Juli : 31 hari
Agustus : 31 hari
September : 30 hari



Oktober : 31 hari

Total denda penalty yang menjadi kewajiban pihak Penggugat adalah 496 (empat ratus sembilan puluh enam) hari;

Dari waktu selama 496 hari tersebut, dengan denda 1 permil/perhari dari uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka total kewajiban pihak Tergugat Rekonvensi membayar denda penalty kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar US\$ 436,458.01 (empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan satu dolar Amerika Serikat), (untuk lengkapnya mengenai hitungan denda penalty tersebut akan kami sampaikan pada saat pembuktian);

h. Bahwa guna menjamin pelaksanaan pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam membayar denda penalty kepada Penggugat Rekonvensi, kami mohon kiranya agar Pengadilan melakukan sitaan jaminan (conservatoir beslag) atas benda milik Tergugat Rekonvensi berupa:

- Seluruh aset bali yang sekarang ada maupun yang kemudian hari ada, benda bergerak maupun tidak bergerak milik PT Bumiloka Tegar Perkasa, kini berada di Jl. Komplek Kebayoran Centre Blok A No. 10, Jl. Kebayoran Baru No. 10, Jakarta Selatan atau di tempat lain yang akan ditentukan kemudian, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas terbukti bahwa pihak Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya dikenai denda penalty sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi telah didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan yang dilakukan Pengadilan;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 dan 25 November 2005;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda penalty kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar US\$ 436,458.01 (empat ratus tiga puluh

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1683 K/Pdt/2011



enam ribu empat ratus lima puluh delapan satu dolar Amerika Serikat) secara tunai;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban pembayaran denda penalty kepada Penggugat Rekonvensi apabila tidak bisa secara tunai dapat dilakukan dengan cara melakukan penjualan atas:
 - Seluruh aset Tergugat Rekonvensi baik yang sekarang ada maupun yang akan ada, melalui Kantor Lelang setempat, atas aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik PT Bumiloka Tegar Perkasa, baik yang berada di Jl. Komplek Kebayoran Centre Blok A No. 10, Jl. Kebayoran Baru No. 10, Jakarta Selatan atau di tempat lain yang akan ditentukan kemudian, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada pihak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- setiap hari atas keterlambatan melaksanakan keputusan perkara ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Banding ataupun Kasasi dari pihak Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
10. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, sudi kiranya Pengadilan menjatuhkan putusan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 427/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL., tanggal 6 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 246/PDT/ 2010/PT.DKI., tanggal 2 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 427/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL., tanggal 6 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan sah perjanjian kerjasama tertanggal 16 November 2005 dan perjanjian kerjasama tertanggal 25 November 2005 antara Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama yaitu kesepakatan para pihak untuk membagi keuntungan proyek secara pro rata masing-masing menerima 50 %;
- Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebesar USD 105,177.47 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 47/100 dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, yang merupakan hak Penggugat berdasarkan bagi hasil sebesar 50 % dari total jumlah keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek pengadaan Helm Tempur Two in One, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga atas keterlambatan Tergugat melakukan penyerahan uang

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1683 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi haknya Penggugat kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bunga sebesar 0,50 % perbulan dihitung sejak bulan November 2007 sampai bulan Desember 2008 dengan perincian USD 105,177.47 x 0,50 % x 14 bulan = USD 7,362.42 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua dan 42/100 dollar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 12 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 427/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat yang pada tanggal 23 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terbanding/Pembanding II semula Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi:

1. Keberatan Pertama:

- a. Bahwa Judex Facti (dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), telah salah dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum halaman 5, alinea ke-4 baris ke-17 dst, yang berbunyi antara lain:

"..... menerima keuntungan setelah dikeluarkan biaya-biaya yaitu USD 1.154.454.42 - USD 944.099.46 (biaya-biaya) = USD 210.354.94 dibagi 50 % = USD 105.177.47 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh dan 47/100 (dollar Amerika Serikat))"

Demikian juga, pertimbangan hukum Judex Facti halaman 7, alinea 4, baris 21 dan seterusnya, yang berbunyi antara lain:

"..... harus membayar atau menyerahkan kepada Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebesar USD 105.177.47 (seratus lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dan 47/100 (Dollar Amerika Serikat))"

- b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas kurang cermat dan kurang teliti, serta salah dalam menerapkan hukumnya, karena:
- a. Judex Facti hanya menggunakan secara sepihak dalil yang dibuat oleh Termohon Kasasi tanpa sedikitpun memperhatikan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal ini ternyata dengan jelas dan pertimbangan hukum tersebut di atas;
- b. Bagaimana bisa dengan hanya pertimbangan bukti P.3 dan P.4, yang hanya berupa perhitungan sepihak dari Termohon Kasasi, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya dari bukti tersebut, begitu saja diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;
- c. Padahal yang harus menjadi dasar perhitungan yang benar adalah justru perhitungan dari pihak Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi sebagai Penyandang Dana dari proyek tersebut dan yang mengeluarkan uang untuk proyek tersebut;
- d. Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas perhitungan yang disampaikan oleh Judex Facti tersebut di atas;
- e. Bagaimana bisa Judex Facti membenarkan bukti dari Termohon Kasasi yang tidak didukung oleh dokumen maupun saksi? ini



keanehan dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, seharusnya Judex Facti itu berdiri di tengah, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja;

f. Adapun mengenai Perhitungan Pembiayaan dan Pengeluaran Proyek tersebut, telah Pemohon Kasasi telah diajukan di persidangan dalam bentuk dokumen pendukung (Vide: bukti T-4a s/d T-4v T-5 a s/d T-5v6), dan saksi-saksi Maya Mendur dan Bambang Hendardi;

g. Perhitungan Pemohon Kasasi mengenai pembiayaan proyek adalah sebagai berikut:

Resume Summary Price Perhitungan cash flow proyek ini yang benar adalah sebagai berikut:

Penerimaan dari User TNI Angkatan Darat: USD 1,154,454.42

Pengeluaran PT Bhineka Persada Merketindo (Tergugat):

Pengeluaran pembelian barang : USD 949,310.37

Pengeluaran lain : USD 7,250

Denda/Penalty keterlambatan : USD 436,458.01

Total yang harus diterima Tergugat : USD 1,393,018.77

Dari perhitungan tersebut justru Pemohon Kasasi yang telah mengalami kerugian karena defisit, dimana hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pihak Termohon Kasasi untuk membayarnya, defisit tersebut adalah sebagai berikut:

Penerimaan dari User : USD 1,154,454.42

Uang seharusnya diterima Pemohon Kasasi: USD 1,393,018.77

Defisit : USD 238,564.35

Dengan demikian pihak Termohon Kasasi masih harus membayar kepada Pemohon Kasasi sebesar:

Defisit anggaran : USD 238,564.35

Pembagian profit untuk Tergugat : USD 43,263.03 +

Total : USD 281,827.38

h. Lalu bagaimana bisa Judex Facti menerima begitu saja dalil Termohon Kasasi? padahal dalil Termohon Kasasi tersebut sama sekali tidak ada bukti pendukung baik berupa dokumen-dokumen, bukti tertulis maupun saksi, hanya didasarkan pada perhitungan sepihak berupa bukti P.3 dan P.4??

i. Adapun perhitungan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semua ada bukti pendukungnya, ternyata hal tersebut oleh Judex Facti diabaikan



begitu saja tanpa ada penjelasan atau pertimbangan hukumnya sama sekali;

j. Karena tidak ada dasar atau alasan yang mendukung dalam pertimbangan hukumnya berarti Judex Facti telah tidak cermat dan teliti dalam memutus perkara ini, padahal seharusnya Judex Facti harus memberikan alasan yang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd);

k. Judex Facti berarti telah melanggar Kaidah Hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970, yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvaldoende gemotiveerd), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa kembali baik mengenai faktanya maupun soal pengetrapan hukumnya”;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini secara tegas Pemohon Kasasi merasa dirugikan dan merasa keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti, dimana tindakan Judex Facti yang memutus dengan pertimbangan yang tidak cukup alasan sudah selayaknya dibatalkan;

Untuk itu Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara ini sebagaimana terurai di atas, dan Pemohon Kasasi dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan: menolak gugatan Termohon Kasasi seluruhnya;

2. Keberatan Kedua:

a. Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum halaman 6, alinea ke-1, baris ke-4 dan seterusnya, yang berbunyi antara lain:

“... setelah mempelajari dan meneliti Perjanjian Kerjasama Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi, tidak tercantum sama sekali jangka waktu pelaksanaan perjanjian ...”;

b. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut jelas, karena dilakukan dengan kurang cermat dan teliti, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, hal mana dapat dilihat sebagai berikut:

a. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah menghilangkan substansi dari perjanjian kerjasama tersebut yakni ketentuan Pasal 3 perjanjian kerjasama;

b. Dalam perjanjian kerjasama jelas-jelas terdapat Pasal 3 yang menyebutkan mengenai jangka waktu perjanjian dimana Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak sepakat seperti yang tercantum dalam Annex A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”;

c. Disini Judex Facti terbukti telah mengabaikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama yang menyatakan:

“Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut ada lampirannya, yakni Annex A, sebagaimana telah dihubungkan oleh ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja sama”;

d. Jelas sekali Judex Facti, tidak mempelajari dan membaca dengan teliti, perjanjian kerjasama? kalau telah mempelajari dengan teliti, kenapa Pasal 3 tidak dipertimbangkan dan menjadi alasan pertimbangan hukum?

e. Seharusnya Judex Facti tidak hanya menyatakan telah memeriksa dan meneliti, tapi harus memberikan alasan dalam pertimbangan hukum, apa yang salah dengan Pasal 3, tanpa ada alasan atau argumentasi yang jelas, seolah-olah Pasal 3 tersebut tidak ada. Padahal dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti dengan jelas menyatakan telah memeriksa dan meneliti perjanjian kerjasama?

f. Judex Facti dengan pertimbangan hukum yang demikian, jelas telah melanggar Kaidah Hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970, yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa



memeriksa kembali baik mengenai faktanya maupun soal pengetrapan hukumnya”;

Hal ini telah terjadi dalam perkara ini, dimana dalil pertimbangan Judex Facti hanya berfokus kepada kepentingan Termohon Kasasi saja, dengan mengabaikan begitu saja semua dalil-dalil Pemohon Kasasi walaupun telah didukung oleh alat bukti berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang cukup lengkap;

- g. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya yakni telah melanggar Ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang”;

Jadi, menurut ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata berarti sudah benar keberadaan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, artinya walaupun tidak dengan tegas tercantum dalam Perjanjian Kerjasama mengenai tenggang waktu, akan tetapi hal itu oleh Pasal 3 dikaitkan dengan Annex A, berarti tenggang waktu perjanjian tersebut secara hukum ada, yang diletakkan di Annex A, secara hukum tidak ada larangan mengenai hal itu, sebagaimana diatur oleh Pasal 1339 KUHPerdata di atas;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelas kiranya Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya mengenai jangka waktu tersebut, karena:

1. Judex Facti, telah mengabaikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, tanpa memberikan pertimbangan (alasan) yang jelas,
2. Judex Facti, telah melanggar ketentuan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut di atas (huruf f) atau onvoldoende gemotiveerd,
3. Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata;

Sehingga oleh karena itu, dengan ini Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung, agar sudi kiranya:

- a. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 246/Pdt.G/2010/Pdt.DKI, tanggal 2 November 2010, dan
- b. Menjatuhkan putusan sendiri dalam perkara ini yakni menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;



3. Keberatan Ketiga:

- a. Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum halaman 6, alinea 3, baris ke-23 dst, yang berbunyi antara lain:

“... sehingga klausula dalam perjanjian antara Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tentara Nasional Indonesia TNI Ad tidak memenuhi syarat untuk mengikat pihak Terbanding/Pembanding II semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 1320 BW tersebut di atas”;

- b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas kurang cermat dan teliti, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena:

a. Bahwa dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa Judex Facti telah tidak teliti dan cermat dalam membaca berkas perkara, karena sama sekali pihak Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan adanya keterikatan antara perjanjian Termohon Kasasi dengan pihak TNI, hal tersebut sudah berulang-ulang Pemohon Kasasi dalam dalil-dalilnya, yang apabila benar Judex Facti telah membaca pasti sudah tahu, sehingga tidak perlu keluar pertimbangan seperti tersebut di atas??

b. Yang menjadi dasar utama tenggang waktu dalam setiap dalil yang diajukan Pemohon Kasasi adalah bahwa dalam Perjanjian Kerjasama, ada pada ketentuan Pasal 3 yang mengatur mengenai tenggang waktu, berikut lampirannya yakni Annex A;

c. Judex Facti, kurang teliti dalam membaca berkas perkara ini, sehingga telah salah dalam menerapkan hukumnya, hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pasal 5 ayat ke-2 telah menetapkan bahwa:
“Pihak Pertama akan memberikan sanksi berupa denda atau penalty kepada Pihak Kedua apabila terjadi kelalaian dan atau ketertambatan dalam pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebesar satu permil perhari”;

Ini artinya, ada jangka waktu yang diatur, sebab kalau tidak buat apa dicantumkan kata-kata: “.....sesuai dengan jangka waktu” hal ini berarti jangka waktu itu ada, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 3 perjanjian kerjasama;



2. Bagaimana bisa dinyatakan tidak terjadi keterlambatan dalam pertimbangan hukum Judex Facti? hal ini jelas tidak benar, jelas-jelas disini Judex Facti telah salah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena:

Dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama telah diatur sebagai berikut:

“Para pihak sepakat seperti yang tercantum dalam Annex A, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”;

3. Bahwa Judex Facti, dengan demikian jelas mengabaikan ketentuan Pasal 3 tersebut, dengan hanya mengambil dalil dari sisi Termohon Kasasi saja, tanpa memberikan alasan atau pertimbangan yang jelas kenapa Pasal 3 diabaikan begitu saja??

4. Untuk membuktikan bahwa lampiran itu ada, dapat kita lihat hal-hal sebagai berikut:

a. Lampiran berupa Annex A adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama;

b. Lampiran itu merupakan landasan anggaran pengeluaran proyek yang akan dijalankan;

c. Lampiran tersebut jelas-jelas menyebutkan tenggang waktu proyek yakni: 4 bulan;

d. Mana ada suatu proyek yang tidak ada tenggang waktunya??? jelas pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah salah dan tidak teliti;

5. Bahwa Judex Facti, rupa-rupanya menutup pandangannya atas semua dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas bukanlah substansi atau persoalan pokok dalam perkara ini dalam menentukan tenggang waktu, seharusnya Judex Facti focus kepada Pasal 3, akan tetapi malah diabaikan?

6. Bahwa secara logika hukum mengenai Pasal 3 dengan Annex A-nya, dapat kita lihat hal-hal sebagai berikut:

a. Kalau lampiran Annex A dianggap tidak ada, bagaimana mungkin pihak Pemohon Kasasi menjalankan proyek tersebut, sedangkan seluruh Anggaran Proyek itu proposalnya sendiri



berasal dari Termohon Kasasi dan semua dituangkan dalam Annex A;

- b. Bagaimana mungkin pihak Pemohon Kasasi membuat Anggaran sendiri tanpa ada usulan atau proposal dari pihak Termohon Kasasi? karena proyek tersebut memang proyek Termohon Kasasi dengan pihak TNI, sedangkan Pemohon Kasasi hanyalah Penyandang Dana;
- c. Proyek tersebut berjalan karena adanya Annex A, bagaimana bisa Termohon Kasasi mengingkarinya? hal ini menunjukkan ketidak-jujuran dari pihak Termohon Kasasi;
- d. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan tidak ada keterikatan perjanjian antara Termohon Kasasi dengan pihak TNI AD, hal itu memang benar, dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan berkali-kali bahwa perjanjian antara TNI dan Termohon Kasasi, memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemohon Kasasi;
- e. Dalil Judex Facti tersebut jelas untuk mengalihkan perhatian dari ketentuan Pasal 3 perjanjian kerjasama, dimana setelah Pasal 3 dianggap tidak ada, untuk melemahkan mengenai terjadinya keterlambatan proyek, dibuat dalil yang tidak substantif yakni keterkaitan perjanjian Termohon Kasasi dengan TNI, dengan pihak Pemohon Kasasi;
- f. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah, pada waktu perundingan, pihak Termohon Kasasi menyatakan bahwa tenggang waktu kebutuhan dana untuk harus disesuaikan dengan kedatangan barang tersebut sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dengan TNI;
- g. Bahwa saat itu Termohon Kasasi meminta agar Pemohon Kasasi menyiapkan dana dalam tenggang waktu pengiriman barang tersebut, hanya itu, tapi hal tersebut bukan berarti mengaitkan perjanjian Termohon Kasasi dengan TNI kepada Pemohon Kasasi;
- h. Hal tersebut bukan berarti ada keterkaitan antara perjanjian Termohon Kasasi dan pihak TNI dengan Pemohon Kasasi;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1683 K/Pdt/2011



- i. Karena pencantuman tenggang waktu antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 3 perjanjian kerjasama dengan Annex A;
 - j. Kalau tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Annex A itu salah, dimana letak salahnya? seharusnya Judex Facti menyatakan dalam pertimbangan hukumnya dengan jelas, bukan hanya dengan kalimat setelah membaca dan meneliti saja? hal ini membuktikan bahwa Judex Facti tidak pernah membaca Perjanjian Kerjasama itu sama sekali, terbukti Judex Facti dengan sengaja mengabaikan keberadaan ketentuan Pasal 3 berikut Annex A-nya;
7. Bahwa fakta hukum telah terjadi keterlambatan oleh Termohon Kasasi dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kerjasama terjadi tanggal 16 dan 25 November 2005;
 - b. Pasal 3 dengan Annex A menyatakan tenggang waktu 4 bulan;
 - c. Dalam pertimbangan hukum Judex Facti sudah dinyatakan telah dibayarkan pada tanggal 30 November 2007 kepada Pemohon Kasasi;
 - d. Kita lihat secara sederhana saja, Perjanjian Kerjasama terjadi tanggal 16-25 November 2005, sedangkan proyek baru diselesaikan tanggal 30 November 2007;
 - e. Dari sini saja secara sederhana dapat kita lihat, bahwa pelaksanaan proyek tersebut telah berlangsung selama \pm 2 tahun;
 - h. Bahwa oleh karena pihak Judex Facti sama sekali tidak memberikan alasan dalam memberikan pertimbangan hukumnya atau kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) karena dengan begitu saja mengabaikan ketentuan Pasal 3 perjanjian kerjasama, hal ini menunjukkan kurang cermatan dan kurang telitian dari Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;
 - i. Menurut kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970, yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, suatu putusan itu harus dibatalkan karena



kurang cukup pertimbangannya, untuk lengkapnya hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa kembali baik mengenai faktanya maupun soal pengetrapan hukumnya”;

- j. Bahwa Judex Facti ini juga telah salah dalam menerapkan hukumnya, dan telah melanggar ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang”;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim di Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melaksanakan hukumnya (perundang-perundangan) karena kurang cermat dan teliti, dan memberikan alasan yang cukup dalam pertimbangan hukumnya;

Judex Facti juga telah mengabaikan substansi masalah yakni keberadaan Pasal 3 dengan Annex A-nya dihilangkan begitu saja sehingga dianggap tidak ada, tanpa alasan pertimbangan hukum yang jelas;

Sehingga oleh karena itu kami Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim di Mahkamah Agung agar sudi kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon Kasasi, dan Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi tanggal 2 November 2010 No. 246/Pdt.G/2010/PT.DKI. dan menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi;

Dengan ini kami pihak Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi hendak mengajukan keberatan karena merasa dirugikan atas adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 246/Pdt.G/2010/PT.DKI., tanggal 2 November 2010;

Selanjutnya kedudukan hukum perkara ini menjadi sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi menyatakan bahwa semua dalil-dalil yang sudah kami ajukan dalam dalam Memori Kasasi di atas, kami anggap berlaku dan terulang disini;



b. Kedudukan hukum kami sebagai pihak yang mengajukan Memori Kasasi, dimana semula kami adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut dengan: Pemohon Kasasi;

c. Sedangkan pihak yang semula sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya menjadi pihak: Termohon Kasasi;

Keberatan Pemohon Kasasi atas keputusan Judex Facti dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Keberatan Pemohon Kasasi:

a. Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan hukum halaman 8, alinea ke-7, baris ke-27 dan seterusnya, yang antara lain berbunyi:

“.... pada kesimpulannya Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya jangka waktu pekerjaan antara Terbanding/Pembanding II semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan sendirinya gugatan rekonvensi harus ditolak seluruhnya”;

b. Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas kurang cermat dan teliti, dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena;

a. Judex Facti dengan pertimbangan tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena telah menghilangkan substansi dari perjanjian kerjasama tersebut yakni keberadaan ketentuan Pasal 3 dan Annex A-nya, tanpa alasan yang jelas serta pertimbangan hukum yang cermat dan teliti;

b. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut jelas-jelas terdapat Pasal 3 yang menyebutkan mengenai jangka waktu perjanjian dimana Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak sepakat seperti yang tercantum dalam Annex A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”

Padahal Annex A itu ada sebagaimana tercantum dalam bukti P-1b dan 1d, yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan. Dimana disana tercantum tenggang waktunya proyek yakni selama 4 bulan;

c. Judex Facti telah menghilangkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama tanpa alasan atau pertimbangan sama sekali;

d. Dengan pertimbangan yang demikian jelas sekali bahwa Judex Facti, tidak mempelajari dan membaca dengan cermat dan teliti, perjanjian



kerjasama tersebut, sebab kalau telah mempelajari dengan teliti pasti pertimbangan hukumnya tidaklah demikian;

- e. Seharusnya Judex Facti memberikan alasan dalam pertimbangan hukum, apa yang salah dengan Pasal 3, kenapa Judex Facti mengabaikan berlakunya suatu pasal, tanpa ada alasan atau argumentasi yang jelas, seolah-olah Pasal 3 tersebut tidak ada, padahal dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan telah memeriksa dan meneliti perjanjian kerjasama?
- f. Bahwa Judex Facti dengan pertimbangan hukum yang demikian, jelas telah melanggar Kaidah Hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16-12-1970, yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa kembali baik mengenai faktanya maupun soal pengetrapan hukumnya”;

Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti dalam perkara ini telah tidak membuat alasan yang cukup dalam pertimbangannya (Onvoldoende Gemotiveerd), dimana dalil pertimbangan Judex Facti hanya berfokus kepada kepentingan Termohon Kasasi saja, dengan mengabaikan semua dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah didukung oleh alat bukti berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang cukup lengkap;

- g. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukumnya juga, yakni telah melanggar Ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata seharusnya ketentuan Pasal 3 harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Menurut kebiasaan apakah pelaksanaan proyek itu tidak ada jangka waktunya? jawaban adalah jelas tidak, karena kalau tidak ada jangka



waktunya bagaimana mengukur pekerjaan tersebut telah terjadi wanprestasi atau tidak;

- b. Kalau tidak dicantumkan dengan tegas, bukan berarti ketentuan tersebut tidak ada, faktanya dalam perjanjian kerjasama ada Pasal 3 yang menghubungkan dengan jangka waktu yaitu Annex A;
- c. Menurut sifatnya, perjanjian ini jelas memerlukan waktu yang jelas, karena tidak mungkin dilakukan tanpa batas dan tanpa sanksi, apalagi dana yang dikeluarkan adalah milik orang lain;

Jadi, secara hukum dengan adanya ketentuan Pasal 3 tersebut berarti berlaku pula ketentuan dalam Annex A, itulah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta tersebut di atas;

Dengan mengabaikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama itu berarti *Judex Facti* telah salah dan melanggar dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, jelas kiranya bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya mengenai jangka waktu tersebut, karena:

- a. Telah mengabaikan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama, tanpa memberikan pertimbangan (alasan) yang jelas;
- b. Telah melanggar ketentuan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi tersebut di atas (huruf f) atau *onvaldoende gemotiveerd*;
- c. Telah melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta;

Sehingga oleh karena itu, dengan ini kami Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Agung, agar sudi kiranya:

1. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 246/Pdt.G/2010/Pdt.DKI., tanggal 2 November 2010;
2. Membuat putusan sendiri dalam perkara ini dengan “menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi dalam Konvensi, dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan;



Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT BHINEKA PERSADA MARKETINDO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BHINEKA PERSADA MARKETINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
ttd./
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a,
ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003